



PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Lim Haryanto Limantara, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Raya II No.87/6 Rt.32 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DR. M.Nizar Tanjung, SH.MH.CL. 2. Reza Pahlawan, SH. 3. M. Yusuf Ilmi, SH. Advokat/ Pengacara Magang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 26/SKK/MNT/X/2019 tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

L a w a n

1. CV. PANCA LOGAM, beralamat di Komplek Pertokoan Pengampon Square Blok D 28-30 Jalan Semut Baru Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Pieter Talaway, SH.CN.MBA. 2. Saiful Fachrudin, SH.MH. 3. M. Churmiawan, SH. 4. Winston R.Patty, SH. 5. Dona Timisela, SH. 6. Ronald Talaway, SH. 7. Jhony Loppies, SH. 8. Theresia Halim, SH. 9. Dia Pradana, SH. 10. Gaby Aquariesta, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates yang berkantor di Jalan Raya Arjuna No.12-C Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I. semula Terlawan Eksekusi I.**;
2. PT. Sinar Sarana Samudera, beralamat di Jalan R.E Martadinata Nomor 5 Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II. semula Terlawan Eksekusi II.**;
3. PT. Tirta Mahakam Resouces Tbk., yang berkantor di Gapura Prima Office Tower (The Bellezza) Jalan Letnan Jenderal Soepomo No.34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III. semula Terlawan Eksekusi III.**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PDT/2020/PT.BJM



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm., tanggal 19 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.2.646.000,00 (Dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm., diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, dan tanpa dihadiri Para Terlawan, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Nomor 100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm., tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I, pada tanggal 11 September 2020, oleh Yadi Supriyono, SH.MH, Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 31 Agustus 2020, oleh Lisna Karlinda Primasari, SH.MM, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Terbanding III semula Terlawan III. sebagaimana dari Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W15.U1-2349/Pdt.G/9/2020, tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai memori banding tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I. semula Terlawan I. pada tanggal 11 September 2020, oleh Yadi Supriyono, SH.MH, Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 31 Agustus 2020, oleh Lisna Karlinda Primasari, SH.MM, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Terbanding III. semula Terlawan III. pada tanggal 17 September 2020, oleh Mukhanan, SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pelawan, telah diajukan kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan pada tanggal 9 Oktober 2020, oleh Lisna Karlinda Primasari, SH.MM, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 9 Oktober 2020, oleh Lisna Karlinda Primasari, SH.MM, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Terbanding III. semula Terlawan III. sebagaimana dari Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W15.U1-2707/Pdt.G/10/2020, tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Pelawan, pada tanggal 31 Agustus 2020, oleh Lisna Karlinda Primasari, SH.MM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin; dan kepada Terbanding I semula Terlawan I, pada tanggal 11 september 2020, oleh Yadi Supriyono, SH.MH, Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan kepada Terbanding II. semula Terlawan II. pada tanggal 31 Agustus 2020, oleh Lisna Karlinda Primasari, SH.MM, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Terbanding III. semula Terlawan III. sebagaimana dari Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W15.U1-2346/Pdt/9/2020, tanggal 1 September 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm. tanggal 19 Agustus 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tanggal 31 Agustus 2020 (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm. tanggal 19 Agustus 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pelawan eksekusi sekarang Pembanding menguraikan bantahan-bantahan terhadap isi pertimbangan Majelis hakim yang

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus Perkara Nomor 100/Pdt.Plw /2019/PN.Bjm. yang telah di putus pada tanggal 19 Agustus 2020. Perlu Pembanding jelaskan Bahwa sejak di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 19 Agustus 2020. pihak Pembanding telah mengajukan pernyataan banding tertanggal 27 Agustus 2020. Kemudian Pihak Pembanding baru menerima " Salinan Putusan No. 100/Pdt. Plw / 2019/PN.Bjm. pada tanggal 27 Agustus 2020. berarti pihak Pembanding akan membuat memori banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan di terima oleh kuasa Pembanding yaitu tertanggal 27 Agustus 2020. dengan demikian jatuh tempo penyerahan memori banding akan berakhir pada tanggal 10 September 2020.

2. Bahwa setelah kami membaca, menganalisa dan menyimak satu persatu isi putusan Nomor : 100/Pdt.Plw/2019/PN.Bjm. yang di putus pada tanggal 19 Agustus 2020. Mengenai pertimbangan-pertimbangan Hukumnya menurut analisa kami selaku Pelawan sekarang Pembanding sangat lah tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta hukum yang sesungguhnya, dan tidak ada memberikan rasa adil dan keadilan bagi pihak Pelawan yang sekarang Pembanding, justru sebaliknya Pembanding menilai sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin. dalam memutus perkara Gugatan Perlawanan ini *Telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal*, karena Majelis Hakim tidak lagi berpijak pada kebenaran formil, serta alat-alat bukti dan fakta hukum, yang Pelawan ajukan di muka Persidangan terutama alat bukti yang bertanda Plw .1 sampai dengan Plw 10. dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ini tidak sedikitpun menyentuh kepada alat-alat bukti yang Pembanding ajukan di muka persidangan. terutama alat-alat bukti yang Pembanding sebutkan diatas tadi.

3. Bahwa dalam hal ini perlu Pembanding tegaskan bahwa bukti-bukti yang Pembanding sebutkan diatas sangat erat dan mempunyai relevansi dalam perkara Perlawanan ini, Pembanding menilai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan ini, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 30 adalah sangat keliru karena, alasan Majelis Perkara Aquo yaitu perkara Nomor : 59/PDT.PLW/2017/PT.BJM. masih dalam tahap kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dan menurut pertimbangan Majelis Pelawan Eksekusi harus menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI. dan menurut pertimbangan Majelis Hakim Perlawanan Pelawan belum waktu nya untuk di ajukan atau Prematur, sehingga perlawanan Pelawan harus lah dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa menyikapi Pertimbangan Putusan yang di kemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada halaman 30 tersebut Pembanding merasakan sangat aneh dan heran, seharusnya Majelis Hakim berpedoman kepada alat-alat bukti yang Pembanding ajukan yaitu alat bukti Plw. 1 sampai dengan Plw 10 . yang nyata-nyata sangat jelas Kapal Tongkang dan Tugbout tersebut syah milik Pelawan Eksekusi. bukan milik PT. Sinar Sarana Samudera Banjarmasin.

5. Bahwa di karenakan hak kepemilikan kapal Tk. Karang Joang dua. dan Kapal Sarana Samudera 12. masih milik Pelawan berarti jual beli kapal antara Harryadi Limantara dengan Haryanto Limantara sebagai pembanding. sesuai dengan akta jual beli kapal nomor ; 19. dan akta jual beli kapal nomor. 20. masih di akui secara hukum karena bersesuaian dengan bunyi Pasal 1320 KUH Perdata. yang unsur-unsur nya berbunyi : Untuk sah nya persetujuan-persetujuan di perlukan empat syarat

- a. Sepakat mereka yang mengikat kan diri nya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

6. Bahwa menyikapi bunyi Pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas berarti Jual beli Kapal dan Tongkang sesuai dengan Akta jual beli No. 19. dan Nomor ; 20. tertanggal 28 Februari 2013. Yang di buat di hadapan Notaris / PPAT Surabaya yang bernama Heryanto Tjhang, SH. adalah sah secara hukum sehingga dengan sendiri nya (TB) Sarana Samudera 12. Nomor : 3734. tertanggal 11 Maret 2016. dan Tongkang (TK) Karang Joang Dua. Nomor : 7626. . tertanggal 29 Februari 2016. keduanya atas nama Lim Haryanto Limantara (Pembanding) seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum dalam memutus perkara perlawanan ini haruslah mempertimbangkan keberadaan akta jual beli kapal ini namun dalam kenyataannya akta jual beli kapal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin. sehingga pembanding menilai pertimbangan Majelis Hakim ini adalah sangat keliru, teledor, dan sangat ceroboh dan tentulah sangat merugikan Pelawan sekarang Pembanding sehingga konsekuensi hukumnya pertimbangan Majelis Hakim ini adalah sangat keliru untuk itu sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Nomor ; 100/Pdt.Plw/2019/PN.Bjm. yang di putus pada tanggal 19 Agustus 2020. Karena sangat merugikan hak-hak kepemilikan Pelawan / Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa disini lain yang tidak kalah pentingnya dalam perkara Perlawanan ini alat bukti yang Pelawan ajukan di muka persidangan yaitu sepuluh alat bukti sepatutnya Majelis Hakim dalam memutus dan mempertimbangkan perkara yang Pelawan ajukan ini. Majelis Hakim sudah dapat menentukan sikap yang tegas. seharusnya sudah punya keyakinan Pelawan lah yang harus di prioritaskan karena sangat nyata Tongkang dan Tugbout tersebut syah milik Pelawan. Bahwa disini Pelawan/Pembanding, menilai sikap Hakim ini jelas tidak mempunyai pendirian, dan tidak konsekuen apa-apa yang tertera di dalam pertimbangan hukumnya, dan Pelawan / Pembanding menilai perilaku oknum Hakim ini dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini terkesan pertimbangan hukum yang menyesatkan sehingga merugikan Pelawan / Pembanding. Untuk itu melalui alasan-alasan yang Pelawan/Pembanding urai kan didalam Memori Banding ini menjadi bahan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memutus perkara banding ini sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum formil.

8. Bahwa menyikapi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara ini, sangat lah keliru dan kesalahan yang di ajukan oleh pihak Terbanding I, dengan di letakannya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap ke 2 (dua) kapal milik Pembanding. Kapal TB Sarana Samudera – 12, dengan tonnase kotor 86 GT dan Kapal TK Karang Joang Dua Dengan Tonase kotor 1.142 GT. karena adanya kekeliruan ini maka Pelawan/ Pembanding mengajukan Gugatan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan semata-mata adalah untuk mengambil dan mempertahankan hak-hak pelawan dari kesewenang-wenangan Terlawan I. / Terbanding. I.

9. Bahwa kedua (2) kapal milik Pembanding yang di letakannya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan juga yang di mohon kan oleh Pihak Terlawan I, sangat lah keliru dan merugikan Pembanding.

10. Bahwa menyikapi putusan yang diambil oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini jelas telah terjadi konflik hukum antara bukti-bukti yang Pembanding ajukan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang keliru, yang seharusnya dan seyogianya di lindungi oleh Hukum dan Undang-Undang, bukan menjadi korban hukum. seperti dalam perkara perlawanan ini.

11. Bahwa berdasarkan fakta dan logika hukum diatas kami selaku Pelawan / Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan/Pembanding ini untuk MEMBATALKAN Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Banjarmasin No. 100/Pdt.Plw/2019/PN.Bjm, yang diputus pada tanggal 19 Agustus 2020. karena sangat bertentangan dengan bukti-bukti, fakta, logika dan keadilan serta azas kepatutan dan sangat jelas telah merugikan Pelawan/Pembanding baik moril maupun materil, tetapi kerugian-kerugian yang diderita Pembanding ini tidak pernah dirasakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan / Pembanding ini.

12. Bahwa menyikapi pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang bertentangan dengan rasa keadilan dan rasa kepatutan ini Pelawan / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili sendiri perkara yang dimaksud, serta sudilah kiranya untuk memutuskan :

-MENGADILI SENDIRI-

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. No. 100/Pdt.Plw/2019/PN.Bjm. Yang di putus pada tanggal 19 Agustus 2020.
2. Mengabulkan Gugatan Pelawan / Pembanding untuk seluruh nya.
3. Menyatakan Pelawan / Pembanding adalah Pelawan yang baik dan benar.
4. Menyatakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutus perkara ini adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan dan berbenturan dengan bukti-bukti yang Pembanding ajukan didalam persidangan, sehingga hal ini sangat merugikan hak-hak Keperdataan Pelawan / Pembanding.
5. Menghukum Terlawan I / sekarang Terbanding I untuk membayar biaya perkara dari awal sampai akhir.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm. tanggal 19 Agustus 2020 tersebut sudah tepat dan benar, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar putusan tersebut sesuai kepastian hukum (legal Certainty) dan rasa keadilan (Legal Justice), dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam daftar No. 100/Pdt.Plw/2019/PN.Bjm., tanggal 19 Agustus 2020 telah benar dalam mengadili dan menerapkan hukum, serta telah memuat pertimbangan hukum yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil sehingga memenuhi arti sebuah putusan yang mencerminkan kepastian hukum (*legal certainty*) dan rasa keadilan (*moral justice*);

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam daftar No. 100/Pdt.Plw/2019/PN.Bjm., tanggal 19 Agustus 2020 telah mencerminkan sebuah proses mengadili yang benar dan adil, di mana perkara *aquo* telah diperiksa sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara obyektif dan benar;

3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam daftar No. 100/Pdt.Plw/2019/PN.Bjm., tanggal 19 Agustus 2020 memutuskan :

Mengadili ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

adalah putusan yang telah memuat dan menciptakan keadilan bagi para pihak yang berperkara, dalam hal ini Pelawan/Pembanding maupun Terlawan/Terbanding;

4. Bahwa isi memori banding Pembanding / Pelawan justru didasarkan pada pemahaman hukum yang keliru (*the wrong understanding of law*), mengingat di dalam memori banding Pelawan/Pembanding tidak diketemukan satupun dalil yang dapat membuktikan ketidak wajaran dan tidak diterima ratio dan akal sehat Hakim dalam mengadili;

5. Bahwa isi memori banding Pembanding yang menilai terhadap putusan Majelis Hakim perkara No. 100/Pdt.Plw/2019/PN.Bjm., tanggal 19 Agustus 2020, sudah merupakan putusan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan hukum;

6. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan perkara tersebut nebis in idem sudah tepat dan benar, karena sebelumnya sudah ada putusan perkara No. 60/Pdt.G/2016/PN.Bjm. jo. No. 04/Pdt/2017/PT.Bjm.;

7. Bahwa isi gugatan maupun memori banding Pelawan/Pembanding sudah selayaknya ditolak, karena menggugat/mempermasalahkan suatu putusan perkara (No. 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm.) yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Bahwa Pelawan/Pembanding berusaha menyajikan fakta yang tidak benar (*untrue fact*) yang bersifat rekayasa (*fabrication*) dan mengada-ada, sebagai

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk menghambat/menunda pelaksanaan eksekusi putusan perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin berkenan memeriksa perkara ini sesuai kepastian hukum (*legal certainty*) dan rasa keadilan (*legal justice*) dengan memutuskan :

- Menolak permohonan banding Pembanding, setidaknya menyatakan permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin 100/Pdt.Plw/2019/PN.Bjm., tanggal 19 Agustus 2020.
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara Perlawanan yang diajukan Pembanding semula Pelawan atas obyek yang sama yaitu mengenai Penetapan Sita Jaminan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm tanggal 28 Nopember 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm tanggal 12 Desember 2013 terhadap :

1. Kapal TB. Sarana Samudera – 12, dengan tonnase kotor 86 GT
2. Kapal TK Karang Joang Dua Dengan Tonase kotor 1.142 GT.

Merupakan pengajuan yang ke 4 (empat) kali dengan rincian :

1. Perkara Perlawanan Nomor 33/Pdt.Plw/2016/PN.Bjm., tanggal 5 September 2016.
 - Pelawan : Lim Haryanto Limantara.
 - Terlawan : CV. Panca Logam.
 - Amar Putusan : Eksepsi diterima, pokok perkara tidak dapat diterima;
 2. Perkara Perlawanan Nomor 104/Pdt.Plw/2016/PN.Bjm., tanggal 4 Mei 2017.
 - Pelawan : Lim Haryanto Limantara.
 - Terlawan I. : CV. Panca Logam.
 - Terlawan II : PT. Sinar Sarana Samudera.
 - Amar Putusan : Eksepsi diterima, Dalam Pokok Perkara Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; menolak Perlawanan untuk seluruhnya;
- Pelawan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan telah diputus dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 59/PDT/2017/PT BJM., tanggal 24 Oktober 2017 dengan amar putusan :
- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan.
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Nomor 104/Pdt.Plw/2016/PN Bjm. , tanggal 4 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Putusan Banding tersebut Pelawan mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. tanggal 20 Nopember 2017 dan pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 6 Agustus 2018 dengan surat pengiriman berkas kasasi Nomor W15.U1-2972/Pdt/VIII/2018 dan masih dalam proses kasasi.

3. Perkara Perlawanan Nomor 77/Pdt.Plw/2018/PN Bjm, tanggal 22 April 2019.

- Pelawan : Lim Haryanto Limantara.
- Terlawan I. : CV. Panca Logam.
- Terlawan II : PT. Sinar Sarana Samudera.
- Terlawan III : PT. Tirta Mahakam Resources.
- Amar Putusan : dalam Eksepsi menolak Eksepsi Terlawan ; dalam pokok perkara menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan tidak benar; menyatakan perkara tidak dapat diterima;

4. Perkara Perlawanan Nomor 100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm, tanggal 19 Agustus 2020.

- Pelawan : Lim Haryanto Limantara.
- Terlawan I. : CV. Panca Logam.
- Terlawan II : PT. Sinar Sarana Samudera.
- Terlawan III : PT. Tirta Mahakam Resources.
- Amar Putusan : dalam Eksepsi menolak Eksepsi Terlawan I ; dalam pokok perkara menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding semula Pelawan yang tertuang didalam memori banding bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat Pembanding semula Pelawan atas keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding semula Pelawan didalam perkara Nomor 100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm tanggal 19 Agustus 2020 adalah sama dengan bukti-bukti surat yang diajukan :
 1. Perkara Nomor 104/Pdt.Plw/2016/PN Bjm tanggal 4 Mei 2017 jo Perkara Nomor 59/PDT/2017/PT BJM tanggal 24 Oktober 2017. dan sekarang masih dalam proses kasasi.
 2. Perkara Nomor 77/Pdt.Plw/2018/PN Bjm tanggal 22 April 2019.
- Bahwa terhadap perkara Nomor 104/Pdt.Plw/2016/PN Bjm tanggal 4 Mei 2017 jo Perkara Nomor 59/PDT/2017/PT BJM tanggal 24 Oktober 2017. Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah mempertimbangkan semua bukti-bukti surat yang diajukan dan sudah diputus sampai dengan pokok perkara dan perkara tersebut sekarang sedang dalam proses kasasi.

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memberi kepastian hukum dan menghindari adanya putusan yang tumpang tindih dan saling bertentangan adalah sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan perkara Nomor 100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm, tanggal 19 Agustus 2020 haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm. tanggal 19 Agustus 2020, dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, sehingga kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan tersebut dan untuk tingkat banding besarnya biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 100/Pdt.Plw/2019/PN Bjm. tanggal 19 Agustus 2020
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami: Dr. Gusrizal, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ekowati Hari Wahyuni, S.H. dan H.R.Unggul Warso Murti, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PDT/2020/PT.BJM., tanggal 28 September 2020, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Banuwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Dr. Gusrizal, S.H., M.Hum,

H.R. Unggul Warso Murti, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Banuwati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)